



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 168 /A-06/ IV /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM
DAN INFAQ CALON HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi setiap ummat Islam yang harus ditunaikan setiap Tahun dari harta atau makanan yang dikonsumsi, dibayarkan pada Bulan Ramadhan beserta Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DAN INFAQ CALON HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.**
- KESATU** : Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Calon Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dinilai dengan uang yang dihitung berdasarkan makanan pokok yang dikonsumsi oleh umat muslim sehari-hari;
- KETIGA** : Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipungut oleh Unit Pengumpulan Zakat Desa/Kelurahan dan didistribusikan kepada yang berhak menerima atas koordinasi dengan Camat, Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- KEEMPAT** : Infaq Rumah Tangga Muslim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dikelola oleh Unit Pengumpulan Zakat Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Unit Pengumpulan Zakat Desa/Kelurahan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- KELIMA** : Infaq Calon Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dengan pembagian:
- a. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur; dan
 - b. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur.

- KEENAM : Unit Pengumpulan Zakat Desa/Kelurahan, Camat, Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pendistribusian/pembagian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim secara berjenjang;
- KETUJUH : Infaq Calon Haji yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 168 /A-06/ IV /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH,
INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM DAN
INFAQ CALON HAJI TAHUN 1443
HIJRIAH/2022 MASEHI.

BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM
DAN INFAQ CALON HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

A. BESARAN ZAKAT FITRAH DAN INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM

NO	ZAKAT FITRAH			INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM (RTM)
	KUALITAS BERAS YANG DIKONSUMSI	HARGA BERAS	JUMLAH ZAKAT FITRAH/JIWA	
1	TERENDAH	Rp10.000,00 x 3 Kg	Rp30.000,00	Rp25.000,00/KK
2	SEDANG	Rp11.000,00 x 3 Kg	Rp33.000,00	
3	TINGGI	Rp13.000,00 X 3 Kg	Rp39.000,00	
4	TERTINGGI	Rp17.000,00 X 3 Kg	Rp51.000,00	

B. BESARAN INFAQ CALON HAJI

NO	BESARAN INFAQ	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rp750.000,00	1 ORANG	CALON HAJI

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN